

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penafsiran Sahal Mahfudh menggunakan dua sumber yakni Wahyu Illahi (al-Qur'an dan Hadits) dan *ar-ra'yu* (ijtihad). Ia menempatkan Wahyu Illahi sebagai objek yang ditafsirkan kemudian *ra'yu* sebagai alat untuk menafsirkan. *Ra'yu* yang digunakan Sahal Mahfudh berupa kaidah ushul fiqh dan *maqashid syariah*. Sumber *ra'yu* menurut Sahal Mahfudh ada enam yakni pertama, paradig sumber ijma' ialah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw terhadap suatu hukum *Syara'* mengenai permasalahan Hukum. Kedua, paradigma sumber qiyas, ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena ada kesamaan illat hukum. Ketiga, paradig sumber *istihsan*, ialah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas *jail* pada qiyas *khafi* atau dari dalil *kulli* kepada dalil *juz'i* karena adanya tuntutan hukum yang lebih kuat untuk mewujudkan kebaikan. Keempat, paradig sumber *maslahah*, ialah kemanfaatan ditujukan oleh Allah Swt kepada manusia untuk dapat memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sesuai dengan urutannya sebagai basis pembangunan hukum fiqh yang kokoh dan pasti. Kelima, paradig sumber *'urf* ialah segala bentuk perkataan maupun perbuatan yang dikenal dan menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat. dan Keenam, paradig sumber *syadz al-dzariah*, ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Paradig yang dikembangkan oleh Sahal Mahfudh ini didasarkan pada ilmu ushul fiqh.

Kaidah ushul fiqh yang dikembangkan Sahal Mahfudh yakni tentang *masalikul 'illat*, yang dicapai melalui tiga tahapan, diantaranya adalah *pertama*, melalui nash atau teks al-Qur'an maupun hadits, baik secara shorih (jelas) maupun melalui isyarat. *Kedua*, melalui ijma' ulama. *Ketiga*, melalui ijtihad dengan melihat kesesuaiannya (*al munasabah*) atau melalui verifikasi dan uji coba (*al sabr wa al taqsim*). Sedangkan maqashid syariah menjadi tujuan akhir dari sebuah penafsiran dengan menciptakan kemaslahatan melalui pencapaian kemanfaatan (*jalbul manafi'*) atau menghindari hal-hal yang menimbulkan kerusakan (*dar'ul mafasid*), yang mana keduanya harus dicapai secara bersamaan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*).

Penafsiran Sahal Mahfudh berpegang pada tiga prinsip utama, yakni *pertama*, keadilan, dimaksudkan untuk mewujudkan *ekuilibrium* dengan memenuhi hak dan kewajiban mengeliminasi akses dan kesenjangan dalam semua lingkup kehidupan. *Kedua*, kemanusiaan, digunakan untuk membangun sikap inklusif dan pengakuan perbedaan, yaitu prinsip yang bisa memberikan kesempatan yang setara bagi semua manusia tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin, suku maupun agama. *Ketiga*, universal, prinsip Universalitas hukum islam juga terlihat dari berbagai manifestasinya dalam mengatur kepentingan umat selama sesuai dengan kemaslahatan bersama. Prinsip ini tercakup dalam literature agama. Jaminan kemaslahatan hidup manusia itu merupakan asas utama legislasi hukum islam yang bisa dijabarkan sebagai berikut: (a) keselamatan fisik masyarakat dari tindakan badani diluar ketentuan hukum; (b) keselamatan keyakinan agama masing-masing tanpa ada paksaan untuk berpindah agama; (c) keselamatan keluarga dan keturunan dari berbagai kelemahan dan ancaman; (d) keselamatan harta dan benda diluar prosedur hukum; (e) keselamatan profesi.

Sedangkan kontribusi pemikiran Sahal Mahfudh, sangat mengedepankan konsep *maslahah 'ammah*, sehingga menimbulkan terobosan baru dalam hukum Islam, sebagai contoh mengenai zakat dan riba. Ia membangun zakat produktif, yakni pemberian zakat yang membuat orang yang menerima (mustahik) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang diterimanya. Dana zakat yang diberikan tidak dihabiskan untuk hal-hal konsumtif, akan tetapi dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan mengenai hukum riba, Sahal Mahfudh tidak langsung menfonis bahwa riba itu hukumnya haram, akan tetapi melihat dulu akad dan prosesnya sehingga diperoleh hukum halal, haram dan subhat.

B. SARAN